



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1239, 2012

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH. *E-Purchasing*.
Pengadaan Elektronik

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2012

TENTANG

E-PURCHASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 134 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang *e-Purchasing*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Nomor PER. 01/KEP.LKPP/06/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG *E-PURCHASING*.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan kepala ini, yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang selanjutnya disebut LKPP, adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
2. Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Institusi, yang selanjutnya disebut K/L/D/I, adalah instansi/institusi yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. **Penyedia Barang/Jasa** adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan **Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultasi/Jasa Lainnya**.
4. **Katalog elektronik** atau *E-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai **Penyedia Barang/Jasa Pemerintah**.
5. *E-Purchasing* adalah tata cara pembelian **Barang/Jasa** melalui sistem katalog elektronik.
6. **Portal Pengadaan Nasional** adalah pintu gerbang sistem informasi elektronik yang terkait dengan informasi pengadaan barang/jasa secara nasional yang dikembangkan oleh **LKPP**
7. **Aplikasi *E-Purchasing*** adalah aplikasi perangkat lunak **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** berbasis web yang terpasang di server **LPSE** yang dapat diakses melalui website **LPSE**.
8. **Aplikasi SPSE** adalah aplikasi perangkat lunak **Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE)** berbasis web yang terpasang di server **Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)** yang dapat diakses melalui website **LPSE**.
9. **Kontrak payung** adalah surat perjanjian kerjasama antara **LKPP** dengan penyedia barang/jasa.
10. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari pengguna yang digunakan untuk beroperasi di dalam aplikasi **SPSE**.
11. *Password* adalah kumpulan karakter atau *string* yang digunakan oleh **Pengguna** untuk memverifikasi *User ID* kepada aplikasi **SPSE**.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan kepala ini meliputi:

- a. **Tata cara penyusunan *E-Catalogue***;
- b. **Prosedur *E-Purchasing***.

BAB III

Tata Cara Penyusunan *E-Catalogue*

Pasal 3

- (1) **Barang/Jasa** yang dicantumkan dalam *E-Catalogue* ditetapkan oleh **Kepala LKPP**.
- (2) Dalam rangka pengelolaan sistem *E-Catalogue* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **LKPP** melaksanakan **Kontrak Payung** dengan penyedia barang/jasa untuk barang/jasa tertentu.

- (3) Pemilihan penyedia barang/jasa dalam rangka Kontrak Payung dapat dilaksanakan dengan proses lelang/non lelang.
- (4) Dalam rangka persiapan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi Kontrak Payung dengan penyedia barang/jasa, LKPP membentuk tim yang terdiri dari Personil LKPP dan/atau personil K/L/D/I teknis terkait.
- (5) Apabila diperlukan, Kepala LKPP dan Pimpinan K/L/D/I terkait dapat menetapkan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Apabila diperlukan, Kepala LKPP dan Pimpinan K/L/D/I terkait dapat menandatangani kontrak payung dengan penyedia barang/jasa.
- (7) LKPP menayangkan daftar barang beserta spesifikasi dan harganya pada sistem *E-Catalogue* elektronik dengan alamat www.e-katalog.lkpp.go.id

BAB IV

PROSEDUR *E-PURCHASING*

Pasal 4

- (1) *E-Purchasing* dilaksanakan melalui aplikasi *E-Purchasing* pada SPSE yang dikembangkan dan dikelola oleh LKPP.
- (2) Ketentuan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Prosedur *E-purchasing* yang tercantum dalam lampiran Peraturan Kepala ini.
 - b. Syarat dan ketentuan penggunaan yang melekat pada aplikasi *E-Purchasing*; dan
 - c. Panduan pengguna aplikasi *E-Purchasing* (*user guide*).
- (3) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 5

Syarat dan ketentuan penggunaan serta panduan penggunaan (*user guide*) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Deputy Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Kepala ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

**Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2012
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS RAHARDJO

**Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG *E-PURCHASING*

NOMOR 17 Tahun 2012

TENTANG *E-PURCHASING*

PROSEDUR *E-PURCHASING*

1. Persiapan

a. PPK

- 1) PPK yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE untuk mendapatkan *user id* dan *password* SPSE.
- 2) PPK menetapkan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, Harga Perkiraan Sendiri (HPS) barang/jasa harus berdasarkan pada *E-Catalogue* elektronik yang ditayangkan di Portal Pengadaan Nasional.
- 3) PPK menyampaikan surat yang berisikan nama barang/jasa, spesifikasi teknis, HPS, dan rancangan perjanjian pembelian barang/jasa kepada Pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
- 4) Surat beserta lampirannya sebagaimana dimaksud pada butir 2) di atas dapat berbentuk dokumen elektronik.

b. Pokja ULP/Pejabat Pengadaan

- 1) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang belum mendapatkan kode akses (*user ID* dan *password*) aplikasi SPSE harus melakukan pendaftaran sebagai pengguna SPSE.
- 2) Pokja ULP/Pejabat Pengadaan menerima, menyimpan, dan melaksanakan pemilihan berdasarkan surat yang disampaikan oleh PPK.

c. Penyedia barang/jasa

Penyedia barang/jasa yang belum mendapatkan kode akses aplikasi SPSE wajib melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE dan melaksanakan verifikasi pada LPSE untuk mendapatkan *user id* dan *password* aplikasi SPSE.

2. Pelaksanaan *E-Purchasing*

a. Pembuatan paket

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan membuat paket pembelian barang/jasa melalui aplikasi *E-Purchasing*, berdasarkan informasi yang diberikan oleh PPK dan data barang/jasa yang terdapat pada sistem *E-Catalogue* sebagaimana tercantum pada portal pengadaan nasional.

b. Pengiriman permintaan pembelian barang/jasa.

Pokja ULP/Pejabat Pengadaan mengirimkan permintaan pembelian barang/jasa kepada penyedia barang/jasa yang terdaftar pada sistem *E-Catalogue* melalui aplikasi *E-Purchasing*.

c. Persetujuan pembelian barang/jasa.

Penyedia barang/jasa memberikan persetujuan atas permintaan pembelian barang melalui aplikasi *E-Purchasing*.

d. Perjanjian pembelian barang/jasa.

1) PPK dan Penyedia barang/jasa melakukan perjanjian pembelian barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan pengadaan barang/jasa pemerintah.

2) Pokja ULP menginput informasi dan/atau mengunggah bukti perjanjian pembelian barang/jasa pada aplikasi *E-Purchasing*.

3. Lain-lain

Syarat dan ketentuan dan *user guide* aplikasi *E-Purchasing* dapat berbeda sesuai dengan jenis barang/jasa yang tercantum pada *E-Catalogue*.

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA,**

AGUS RAHARDJO